
The Role of the Sub-district Government in Facilitating the Drafting of Village Regulations

Amelia Sianti Inombi

Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: ameliasianti363@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Role, Sub-district government, Village Regulations.

How To Cite :

Inombi, A.M, Junus, N., Achir, N. (2020). The Role of the Sub-district Government in Facilitating the Drafting of Village Regulations. *Estudiante Law Journal*. Vol. 2 (3):

DOI :

ABSTRACT

Based on the research results, the village government still experiences problems in drafting village regulations in order to form a good village regulations, the role of the sub-district government in facilitating the formulations is a necessity, the role in question is in the from of disseminating the procedures for drafting village regulations, providing assistance to village governments, verifying village regulation draft, and coordinating with the village government.

It is suggested that the sub-district government increase the capacity of its officials in understanding the role of facilitating the drafting of village regulations, disseminating the procedures for drafting village regulations, conduct technical guidance training on village consultative body, the sub-district government is expected to from a special team to assist in the drafting of village regulations.

©2020 Inombi, A.M.

Under the license CC BY-SA 4.0

1. Introduction

A. Background

Kecamatan dibentuk oleh kabupaten/kota untuk membantu meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan terhadap desa/kelurahan,¹ kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang diangkat oleh bupati/wali kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dan mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati/wali kota serta bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Tugas seorang camat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas diantaranya pada Pasal 225 Ayat (1) Huruf (g) yang berbunyi “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan”.²

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan penelitian ini terkait peran kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 154 Ayat 2 Huruf (a) berbunyi “pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud yakni fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa”.³

Berdasarkan aturan diatas bahwa jelas pemerintah kecamatan mempunyai wewenang dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa, namun tetap memperhatikan kewenangan yang menjadi kewenangannya,⁴ hal ini merupakan ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum.⁵

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi,⁶ serta setiap penduduk yang tinggal disuatu daerah dengan menghormati ketentuan Peraturan Undang-Undangan agar

¹ Hasyimzoem Y, *et.al.*, (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

² Pasal 225, Ayat (1), Bab VIII, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, tentang “Pemerintahan Daerah”.

³ Pasal 154, Ayat (2), Bab XI, *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014*, tentang “Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

⁴ Puluhulawa U. F, (2013), *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Interpena, hlm 147

⁵ Wantu M. F, (2012), Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, *Jurnal Legalitas*, 5(1), 4.

⁶ Bakung A. D, (2012) Kebijakan Lingkungan Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, *Jurnal Legalitas*, 5(1), 6.

mengurus, mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri.⁷ Sama halnya dengan peraturan desa, peraturan desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.⁸ Penyusunan peraturan desa sama dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lainnya, dimana tidak boleh bertentangan baik itu substansi maupun materi muatan berdasarkan batasan kewenangan sesuai jenis peraturan perundang-undangan.⁹ Peraturan desa disesuaikan dengan kondisi desa serta kebutuhan masyarakat karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta mempunyai kemanfaatan dan penting bagi kehidupan masyarakat, yakni:

1. Pedomaan bagi seluruh pihak yang menjadi penyelenggara kegiatan di desa;
 2. Terbinanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa;
 3. Untuk pedoman terkait pengendalian dan pengawasan;
 4. Sebagai dasar pemberian sanksi/hukuman bagi yang melanggar;
- Mencegah agar tidak terjadi penyelewengan di dalam pemerintahan desa.

Proses penyusunan sebuah peraturan desa menjadi hal yang sangat penting dalam melahirkan peraturan desa yang baik. agar dapat mengetahui penyusunan peraturan desa ini dapat terlaksana dengan baik disetiap desa yang ada di kecamatan Bulawa, oleh karenanya peneliti melakukan penelitian awal dalam bentuk wawancara langsung dengan beberapa pihak yang bersedia menjadi narasumber, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber terkait penyusunan peraturan desa bahwa pihak pemerintah desa di kecamatan Bulawa masih mengalami kendala dalam penyusunan peraturan desa, berikut kendalanya:

1. Mengalami kesulitan dalam penyusunan peraturan desa;

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua BPD Desa Kaidundu Barat, beliau menyampaikan bahwa “kendala yang dialami dalam penyusunan peraturan desa itu terletak pada: pertama, kesulitan pada penyusunan kerangka yang akan dimuat dalam penyusunan Peraturan Desa sebab bahasa yang digunakan harus dimengerti oleh masyarakat. Kedua, kesulitan dalam menselaraskan antara judul dan dasar hukum yang

⁷ Jasin. J, (2016), *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 2*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 176.

⁸ Yustisiai V. T, (2019), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia, hlm. 10.

⁹ Achir N, (2020), Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparan, *Jurnal Jambura Law Review*, 2(1), 86.

akan dituangkan pada aturan menimbang dan memutuskan.¹⁰

2. Membuat peraturan desa diperlukan dana;

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di kecamatan bulawa, menurut beliau “kendala dalam penyusunan peraturan desa yaitu dana, dana sangat diperlukan oleh pihak pemerintah desa karena dalam penyusunan peraturan desa tidak serta merta semua pemerintah desa mengetahui tehnik penyusunan peraturan desa, bahkan sebelum proses penyusunan Peraturan Desa itu terlebih dahulu dibuatkan kajian akademisnya, oleh karena itu untuk menghadirkan pihak yang membantu pemerintah desa dalam membuat kajian akademis peraturan desa itu diperlukan biaya, akan tetapi sumber dananya tidak ada.¹¹

3. Mengalami kendala dalam hal penerapan pelaksanaan peraturan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua BPD Desa Mamungaa Timur, mengatakan “rata-rata di kecamatan Bulawa hampir semua desa telah membuat peraturan desa tentang hewan lepas, kendala yang dihadapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti peraturan desa tentang hewan lepas artinya mereka mengira bahwa aturan ini hanya lahir dari desa, namun aturan ini didukung oleh peraturan dari pemerintah daerah kabupaten yang kemudian pemerintah desa merancang kembali aturan tersebut dengan penyesuaian keadaan situasi di desa. sehingga untuk penerapan pelaksanaan peraturan ini harus menghadirkan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan aturan hewan lepas, kemudian dari pemerintah kecamatan itu harus turun ke desa-desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum, akan tetapi itu belum terlaksana sehingga itu menjadi kendala karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber diatas, terlihat bahwa pemerintah desa di kecamatan Bulawa masih mengalami kendala dalam penyusunan peraturan desa, oleh karena itu sangat dibutuhkan Peran Pemerintah Kecamatan dalam memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, mengingat posisi Kecamatan yang strategis menjadi narasumber yang tepat dan praktis lebih mudah diakses oleh pemerintahan

¹⁰ Wawancara Ketua BPD Syamsudin Kadir, Desa kaidundu Barat Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

¹¹ Wawancara Tokoh Masyarakat Hendra Susanto Buhungo, Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

¹² Wawancara Ketua BPD Saleh Gunibala, Desa Mamungaa Timur Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

desa.

II. Problem Formulation

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa”.

III. Method

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan deskriptif analitis yakni suatu metode yang diambil dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹³ Adapun lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu didaerah kabupaten Bone Bolango, kecamatan Bulawa.

IV. Analysis or discussion

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di kecamatan Bulawa masih mengalami kesulitan dalam hal tata cara menyusun Peraturan Desa, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ketua BPD desa Kaidundu Barat, beliau menyampaikan bahwa “kendala yang dialami dalam penyusunan peraturan desa itu terletak pada: pertama, kesulitan pada penyusunan kerangka yang akan dimuat dalam Peraturan Desa. Kedua, kesulitan dalam menselaraskan antara judul dan dasar hukum”.¹⁴

Kecamatan merupakan bagian dari organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah dalam hal melaksanakan pemerintahan untuk menangani urusan otonomi daerah, yaitu meliputi aspek :

- Perizinan;
- Rekomendasi;
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Pengawasan;

¹³ Mukti F dan Achmad Y, (2017), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 168.

¹⁴ Wawancara Ketua BPD Syamsudin Kadir, Desa kaidundu Barat Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

- Fasilitasi;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan; dan

Kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati tentunya memiliki hak menjalankan perannya. Peran merupakan hak dan kewajiban bersifat status seseorang yang memiliki kedudukan untuk dijalankan, hal ini sesuai dengan status kedudukan kecamatan yang mempunyai wewenang dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 Ayat (1) huruf (g) yang berbunyi “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan”, maksud dari Pasal tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 154 Ayat 2 huruf (a) berbunyi “pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud yakni fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa”.

Sebagaimana uraian aturan Perundang-Undangan diatas, sangatlah jelas bahwa pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa karena kedudukan camat adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, guna melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan salah satu produk Hukum Negara, yang berlaku dalam ruang lingkup terbatas disatu desa saja, berfungsi mengatur dan menjadi pedoman dalam kehidupan berpemerintahan di desa. maka oleh karena itu pembentukan peraturan desa harus selaras dengan cita-cita Negara, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dan harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan Undang-Undang yang baik.

Adanya asas-asas pembentukan peraturan Undang-Undang diharapkan agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain.¹⁵ Agar dapat terwujudnya sebuah peraturan desa yang baik, maka peran camat sebagai pejabat yang mempunyai wewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, menjadi hal sangat penting dalam memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, peran dimaksud berupa :

1. Melaksanakan sosialisasi tata cara penyusunan peraturan desa

Sosialisasi tata cara penyusunan peraturan desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan keterbatasan SDM di desa, dengan adanya sosialisasi

¹⁵ Thalib Ch. M, (2019), Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, *Jurnal Legalitas*, 12(2), 106.

diharapkan, baik aparatur Pemerintah Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa, dapat memahami proses pembentukan suatu peraturan desa, yang pada akhirnya terbentuk sebuah peraturan desa yang baik.

Agar dapat mengetahui sejauh mana fasilitasi yang telah diberikan pemerintah kecamatan Bulawa dalam hal melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penyusunan peraturan desa, selain mewawancarai pihak pemerintah kecamatan Bulawa, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang berkompeten dalam proses pembentukan peraturan desa serta beberapa orang tokoh masyarakat.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Bulawa dalam rangka penyusunan peraturan desa sebagaimana yang dikemukakan oleh sekretaris camat Bulawa, “bahwa dalam hal memfasilitasi terbentuknya peraturan desa pihaknya melakukan sosialisasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dengan ketentuan bahwa pemerintah kecamatan Bulawa terlebih dahulu mempelajari aturan yang ada kemudian disosialisasikan ke tingkat desa sebelum diterapkan”.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan camat Bulawa, beliau mengatakan bahwa “sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, baik itu pertemuan resmi maupun pertemuan yang tidak resmi salah satu pertemuan dimaksud adalah musyawarah desa (Musdes), rancangan kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)”.¹⁷

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang diberikan pemerintah kecamatan Bulawa kepada pemerintah desa yang ada di wilayahnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Kaidundu, mengatakan bahwa “sosialisasi pihak pemerintah kecamatan Bulawa hanya berupa menghimbau, mensosialisasikan kepada pemerintah desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan rencana kerja di desa”.¹⁸ Sementara itu menurut Kepala Desa Mopuya, mengatakan bahwa “sosialisasi ini hanya berupa himbauan penyampaian saja agar Pemerintah Desa segera membuat

¹⁶ Wawancara Sekretaris Camat Rewis Laki, kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

¹⁷ Wawancara Camat Prawaty Abas, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

¹⁸ Wawancara Sekretaris Desa Rosita I. Pulogu, Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

aturan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah kecamatan Bulawa".¹⁹ Hal yang sama pula disampaikan oleh Kepala Desa Mamungaa, "bahwa fasilitasi yang diberikan pihak pemerintah kecamatan Bulawa dalam bentuk sosialisasi ini hanya menghimbau Pemerintah Desa untuk melaksanakan penyusunan peraturan desa, dan terkait sosialisasi tata cara penyusunan peraturan desa belum ada dalam bentuk bimbingan tehnik".²⁰

Hal ini ditanggapi oleh tokoh masyarakat di kecamatan Bulawa, mengatakan "Seharusnya model fasilitasi yang diberikan pihak pemerintah kecamatan tidak cukup dengan hanya sekedar menghimbau, mestinya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Bulawa ikut langsung terlibat dalam prosesnya karena tidak semua desa mengetahui bagaimana mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan desa, yang paling banyak mereka ketahui hanya peraturan Desa tentang APB-Desa, kenapa hanya APB-Desa karena sudah ada yang menjelaskan proses pembuatan peraturan desa tentang APB-Desa sekaligus ada contoh formatnya sehingga pemerintah desa tinggal mengganti, menyalin dan mengisi sesuai format yang ada. Berbeda dengan peraturan desa tentang Hewan Lepas yang hampir semua *copy paste*".²¹

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Kaidundu, "bahwa Pihak pemerintah kecamatan dalam menjalankan perannya belum terlalu maksimal dikarenakan pendampingan yang dilakukan pihak pemerintah kecamatan sejauh ini baru satu kali dilaksanakan, dan untuk bimbingan tehnik tata cara penyusunan Peraturan Desa belum ada. Sementara dalam menghasilkan sebuah produk Hukum diperlukan analisa yang menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karenanya ini menjadi harapan seharusnya bimbingan tehnik tata cara penyusunan peraturan desa diadakan dalam setiap satu tahun sekali".²²

2. Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi kehidupan masyarakat desa, kewenangan mengatur otonomi desa menjadi hal baru bagi pemerintah desa, yang sudah barang tentu dalam menjalankan kewenangannya pemerintah desa harus berpedoman pada peraturan desa, hal ini menjadi tantangan

¹⁹ Wawancara Kepala Desa Remin Gintulangi, Desa Mopuya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

²⁰ Wawancara Kepala Desa Karim Katili, Desa Mamungaa Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

²¹ Wawancara Tokoh Masyarakat Arman Adam, Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

²² Wawancara Ketua BPD Sukri S. Hulopi, Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengingat pihak Pemerintah Desa masih kesulitan dalam hal menentukan materi yang akan dimuat dalam peraturan desa, maka bentuk pendampingan menjadi sesuatu hal yang sangat urgen dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa. Sebagaimana yang tertuang dalam aturan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa pada Pasal 6 Ayat 2, yang berbunyi “rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan”

Berdasarkan wawancara dengan Camat Bulawa, “fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kecamatan Bulawa yaitu menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan aturan yang akan dibuat oleh pemerintah desa, karena untuk penyusunan peraturan desa adalah wewenang dari pemerintah desa itu sendiri sehingga Pemerintah Kecamatan hanya memfasilitasi saja, fasilitasi yang diberikan contohnya terkait peraturan desa tentang Hewan Lepas, Apabila pihak Pemerintah Desa membutuhkan bantuan, maka Pemerintah Kecamatan Bulawa akan menghadirkan pihak-pihak yang berasal dari dinas terkait seperti Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Dinas Peternakan”.²³

Agar dapat mengetahui sejauh mana fasilitasi yang sudah diberikan pihak Pemerintah Kecamatan Bulawa, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bukit Hijau mengatakan bahwa “pemerintah kecamatan Bulawa turun ke desa dan melakukan musyawarah dengan pemerintah desa, terkait dengan bimbingan tehnik penyusunan peraturan desa itu langsung dibimbing oleh sekretaris kecamatan yaitu membahas apa yang harus dimuat dan diatur dalam Peraturan Desa”.²⁴

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Mamungaa, mengatakan “apabila pemerintah desa meminta bantuan kepada pemerintah kecamatan dalam hal penyusunan peraturan desa maka akan difasilitasi oleh pihak pemerintah kecamatan, hanya saja terkadang yang memegang kendali adalah Kepala Desa, jika Kepala Desa mengundang pemerintah kecamatan untuk mendampingi pemerintah desa maka penyusunan peraturan desa akan terarah dan tidak ada bentuk keberatan dari masyarakat karena pemerintah desa didampingi oleh pihak pemerintah kecamatan untuk menjawab peraturan yang sudah ada”.²⁵

Hal ini juga yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di kecamatan Bulawa,

²³ Wawancara Camat Lili Prawaty Abas, kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

²⁴ Wawancara Kepala Desa Asna Kadir, Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

²⁵ Wawancara Sekretaris Desa Mances Malingo, Desa Mamungaa Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

berdasarkan wawancara peneliti dengan beliau mengatakan “bahwa keterlibatan maupun langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait proses penyusunan peraturan desa sampai dengan saat ini masih agak kurang, mungkin ini dikarenakan koordinasi dari tingkat pemerintah desa kepada pemerintah kecamatan juga yang tidak maksimal sehingga pemerintah kecamatan juga tidak terlalu aktif, karena waktu pelaksanaan penetapan peraturan desa terkait hewan lepas itu tidak ada dari pemerintah kecamatan yang memfasilitasi secara langsung. Sehingga sempat terjadi kesalah pahaman dalam menentukan langkah maupun berbeda persepsi terkait regulasi yang mengatur”.²⁶

3. Memverifikasi rancangan peraturan desa

Verifikasi rancangan peraturan desa merupakan wewenang Camat, hal ini dimaksudkan guna memastikan apakah sebuah rancangan peraturan desa sudah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku sebelum menjadi sebuah peraturan.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris kecamatan Bulawa, mengatakan bahwa “tahap verifikasi penyusunan peraturan desa yang sudah dalam bentuk rancangan peraturan desa, apabila peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa adalah peraturan yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka langkah awal yang dilakukan adalah menyesuaikan rancangan APBDes dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai jbaran Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) yang akan dianggarkan selama 1 tahun anggaran dan akan diverifikasi/evaluasi oleh tim Kecamatan terkait dengan penyelarasan usulan-usulan program kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati ditingkat Desa, setelah itu diverifikasi terutama memverifikasi/mengevaluasi dibagian-bagian bidang-bidang tertuang dalam APBDes baik itu dalam bidang pemerintah, bidang pemberdayaan, kemudian bidang pembangunan, kemudian dilihat untuk tata alurnya. Alurnya ini yang akan pemerintah kecamatan Bulawa lihat apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada maka pemerintah kecamatan sesuaikan dengan aturan yang ada untuk sistem verifikasi, kemudian setelah diverifikasi akan dikembalikan lagi ke desa untuk siap diperbaiki apabila ada dari segi program kegiatan atau anggaran yang tidak sesuai, jadi pemerintah desa akan perbaiki kemudian akan diperbaiki lagi untuk dievaluasi ditingkat kecamatan”.²⁷

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Camat Bulawa, dalam hal memverifikasi “pemerintah kecamatan Bulawa mendelegasikan kewenangan Camat

²⁶ Wawancara Tokoh Masyarakat Iskandar Inombi, Desa Mamungaa Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

²⁷ Wawancara Sekretaris Camat Rewis Laki, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

kepada tim yang sudah dibentuk terdiri dari Sekretaris Kecamatan sebagai ketua tim, Kasie Pemerintahan, Kasie sosial, dan kasie ketentraman dan ketertiban sebagai anggotanya. Tim Verifikasi ini dibantu juga oleh Tenaga Pendamping Profesional yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P), dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Sejak terbitnya PP No. 11 Tahun 2019 perubahan kedua dari PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa dan dengan hadirnya Tenaga Pendamping Profesional di tingkat kecamatan ini dapat meringankan tugas pembantuan kecamatan yang diberikan Pemerintah Daerah, sebab dengan hadirnya tenaga pendamping profesional, pemerintah kecamatan banyak terbantuan dalam hal tugas sosialisasi dan verifikasi terhadap produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa. jika ada musyawarah di desa maupun tidak ada musyawarah acara sosialisasi di desa mereka setiap hari turun ke desa karena tugas mereka mengawal regulasi pengelolaan dana desa, maka dari itu berkaitan dengan kebijakan di desa pemerintah kecamatan tinggal diinformasikan oleh pendamping desa bahwa di desa ada peraturan desa tentang ini, misalnya peraturan desa tentang retribusi jadi dari Tim verifikasi itu akan turun untuk memantau, apabila sesuai prosedur atau mekanisme yang ada berarti peraturan desa sudah melalui persetujuan masyarakat yang sudah disosialisasikan, sehingga pemerintah kecamatan tinggal menginformasikan kepada Kepala Desa bahwa peraturan desa ini sudah layak diterbitkan".²⁸

4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa

Dalam kehidupan berpemerintahan tidak dapat dihindari terjadinya gesekan baik diantara masyarakat dalam satu desa maupun dengan masyarakat desa lainnya, begitupun antar pemerintah desa dalam satu kecamatan. Mengantisipasi hal ini maka koordinasi menjadi hal yang menentukan guna meminimalisasi hal-hal yang dapat merusak ketertiban masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris kecamatan Bulawa dapat diketahui bahwa dalam hal mengevaluasi kinerja Pemerintahan Desa "pihaknya telah mengagendakan rapat koordinasi sebulan sekali, hal ini dilakukan guna mengetahui sejauhmana perkembangan proses pemerintahan, pembangunan serta kondisi sosial kemasyarakatan dimasing-masing desa. melalui pertemuan itulah akan terungkap berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa, sehingga pemerintah kecamatan dapat segera memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Beliau juga menekankan bahwa bukan hanya disaat verifikasi atau rapat bulanan saja koordinasi dilakukan, namun

²⁸ Wawancara Dengan Ibu Lili Prawaty Abas, Camat Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

koordinasi itu tetap terjalin melalui komunikasi baik via telfon atau via whatsAap".²⁹

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Camat Bulawa, "koordinasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa yaitu melaksanakan sebulan sekali evaluasi ditingkat kecamatan terhadap kinerja kepala desa, jadi disitulah akan timbul berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa dan ini yang akan pemerintah kecamatan evaluasi, ini dilaksanakan melalui pertemuan dengan pemerintah desa setiap akhir tahun yang memiliki jabatan strategis yang tugasnya berkaitan dengan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan, jabatan strategis ini seperti Sekertaris Desa, kaur perencanaan , kaur keuangan, yang tugasnya berkaitan dengan pembangunan, kemasyarakatan, maupun pemberdayaan. Mereka yang punya jabatan strategis ini diundang oleh pemerintah kecamatan untuk membahas kegiatan rencana kerja mereka untuk awal tahun yang dihadiri oleh pendamping desa, dan pendamping lokal desa karena mereka sebagai pengawal regulasi, dan mulai dievaluasi pemerintah kecamatan setiap anggaran mereka sesuai ADD-Desa, untuk ADD hanya seputaran siltap penghasilan mereka atau operasional kantor, sebelum pemerintah desa mengelola anggaran itu pemerintah kecamatan sudah mengetahui anggarannya karena masing-masing setiap desa anggarannya berbeda. Setiap kegiatan yang ada di desa harus diketahui oleh masyarakat melalui papan informasi, oleh karena itu pemerintah kecamatan memberikan arahan pada Pemerintah Desa bahwa anggaran ini harus dikelola dengan baik, dan jika aturan itu dibuatkan peraturan desa harus sesuai mekanisme dan prosedur".³⁰

V. CLOSING

A. Conclusion

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bahwasanya pemerintah Desa yang ada diwilayah kecamatan Bulawa menemui kendala dalam hal penyusunan Peraturan Desa.

Agar dapat terwujudnya peraturan desa yang baik, maka diperlukan peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan Peraturan desa, peran dimaksud berupa :

a. Melaksanakan sosialisasi tata cara penyusunan peraturan desa.

Dalam hal melaksanakan sosialisasi tata cara penyusunan peraturan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa adalah sosialisasi berupa bimbingan tehnik, petunjuk, pengarahan atau pelatihan, baik kepada aparatur pemerintah desa maupun kepada

²⁹ Wawancara Sekretaris Kecamatan Rewis Laki, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

³⁰ Wawancara Camat Lili Prawaty Abas, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

anggota badan Permusyawaratan Desa, agar nantinya kedua lembaga desa ini dapat memahami tata cara pembentukan suatu peraturan desa, yang pada akhirnya terbentuk sebuah peraturan desa yang baik.

b. Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa.

Mengingat pemerintah desa masih kesulitan dalam hal menentukan materi yang akan dimuat dalam peraturan desa, maka bentuk pendampingan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa.

Untuk memudahkan akses pemerintah desa mendapatkan pendampingan maka diperlukan adanya tim khusus guna melaksanakan tugas pendampingan.

c. Memverifikasi rancangan peraturan desa.

Verifikasi rancangan Peraturan Desa merupakan wewenang dari Camat, hal ini dimaksudkan guna memastikan apakah sebuah rancangan peraturan desa sudah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku sebelum menjadi sebuah aturan.

d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa.

Peraturan Desa dibuat untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di desa agar tercipta ketertiban dalam pemerintahan desa, seiring dengan terbentuknya peraturan desa tidak dapat dihindari munculnya masalah baru antara masyarakat disatu desa maupun dengan masyarakat desa lainnya, maka koordinasi menjadi hal penting guna meminimalisasi hal-hal yang dapat merusak ketertiban masyarakat

B. Suggestion

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan kedepannya:

a. Pemerintah Kecamatan Bulawa perlu meningkatkan kapasitas aparatnya dalam memahami peran memfasilitasi penyusunan peraturan desa.

b. Pemerintah Kecamatan Bulawa sebaiknya mengadakan pelatihan bimbingan tehnik tata cara penyusunan peraturan desa kepada Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Kecamatan Bulawa diharap membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendampingan terhadap penyusunan peraturan desa

References

Book:

Hasyimzoem. Y, et.al., (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jasin. J, (2016), *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 2*, Yogyakarta: Deepublish.

Mukti. F dan Achmad. Y, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Puluhulawa U. F, (2013), *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Interpena, hlm 147

Yustisiai. V. T, (2019), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, Jakarta: Visimedia.

Jurnal

Achir. N, (2020), Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparan, *Jurnal Jambura Law Review*, 2(1), 86.

Bakung, A. D, (2012) Kebijakan Lingkungan Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, *Jurnal Legalitas*, 5(1), 6.

Thalib, Ch. M, (2019), Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, *Jurnal Legalitas*, 12(2), 106.

Wantu, M. F, (2012), Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, *Jurnal Legalitas*, 5(1), 4.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang "Pemerintahan Daerah"

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, tentang "Desa"

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, tentang "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"